

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
TAHUN 2023

1. Nama Unit Organisasi: Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
2. Tugas: melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern, dan penyusunan laporan hasil pengawasan pada lingkup Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
3. Fungsi:
 - a. Penyiapan penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
 - b. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
 - c. Penyiapan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - d. Penyiapan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan pimpinan;
 - e. Penyiapan penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - f. Penyiapan pelaksanaan investigasi;
 - g. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - h. Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Cara Perhitungan dan Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggungjawab
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti lingkup mitra kerja	<p>Cara Perhitungan:</p> $a = \frac{n}{T} * 100\%$ <p>a : persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal n : jumlah pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti T : jumlah pengawasan eksternal keseluruhan</p> <p>Definisi Operasional: Persentase Hasil Pengawasan Eksternal adalah hasil pengawasan eksternal (BPK/MenpanRB/Ombudsman/BPKP/Kemenkeu/dll) yang telah ditindaklanjuti oleh satker mitra kerja dibandingkan dengan jumlah pengawasan eksternal secara akumulasi hingga tahun berjalan.</p>	sumber : risalah hasil pengawasan dari setiap instansi pengawasan eksternal	Inspektorat Bidang

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Cara Perhitungan dan Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggungjawab
	<p>Nilai Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) lingkup mitra kerja</p>	<p>Cara Perhitungan: Nilai hasil evaluasi AKIP mitra kerja (Unit Kerja Eselon I)</p> <p>Definisi Operasional: Evaluasi atas Implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah.</p> <p>Nilai hasil evaluasi AKIP adalah nilai evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal sebagai evaluator pada mitra kerja.</p> <p>Range : AA (>90-100) Sangat Memuaskan A (>80-90) Memuaskan BB (>70-80) Sangat baik B (>60-70) Baik CC (>50-60) Cukup (memadai) C (>30-50) Kurang D (>0-30) Sangat Kurang</p>	<p>Regulasi : - Permensos Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP di lingkungan Kemensos - PermenPANR B Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah - Sumber data : Hasil Evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Bidang</p>	<p>Inspektorat Bidang</p>